



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Dr. Radjiman No. 6 Telp. (022) 4264813 Fax. (022) 4264881
Wisselboard (022) 4264944, 4264957, 4264973
BANDUNG (40171)

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA BARAT

Nomor : *503/1245-Bid.PMK*

tentang

IJIN PRINSIP PENDIRIAN

**SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) ROUDLOTUL ULUM
KABUPATEN BANDUNG BARAT**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA BARAT

- Menimbang** :
1. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan dan pemerataan Pendidikan kepada masyarakat serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mendirikan Lembaga Pendidikan baru di Provinsi Jawa Barat
 2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada pelat 1, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat tentang Ijin Prinsip Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Roudlotul 'Ulum Desa Cihanjuang Kecamatan Parongpong Kabupaten Bandung Barat.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembar Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4586);
 3. undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 91. tambahan Lembaran Negara Nomor 3764);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 14960 sebagaimana diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5410);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 40 Tahun 2008 tentang Standar Sarana untuk Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan (SMK/MAK);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
11. Keputusan Direktur Jemderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 7013/D/KP/2013 tentang Spektrum Keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan;
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun.2008 Nomor 7 Seri E);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 46);
14. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 51 tahun 2015 tentang Prosedur Pendirian, Penggabungan, dan Penutupan Lembaga Pendidikan di Jawa Barat.

- Memperhatikan :
1. Surat Permohonan Ijin Operasional Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Roudlotul Ulum dari Ketua Yayasan Ubaydillah Al-Bisyri Nomor : 020/YUA/DCKPKBB/VIII/2018 Tanggal 06 Agustus 2018 tentang Permohonan Ijin Operasional Pendirian SMK Roudlotul Ulum Cihanjuang Parongpong Bandung Barat;
 2. Hasil Studi Dokumentasi dan Verifikasi Lapangan yang dilaksanakan secara Khusus berdasarkan Surat Perintah Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Nomor : 805/11147-Set.Disdik tanggal 03 September 2018.


MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** :
- Memberi Ijin Prinsip Pendirian Sekolah Kepada Yayasan Ubaydillah Al-Bisyri untuk mendirikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Roudlotul Ulum yang beralamatkan di Jalan Cisasawi RT. 01 RW. 06 Desa Cihanjuang Kecamatan Parongpong Kabupaten Bandung Barat, untuk menyelenggarakan Pendidikan Menengah Kejuruan Kompetensi Keahlian Bisnis dan Manajemen, Administrasi Perkantoran, Program Keahlian Administrasi;

- KEDUA : Pemberian ijin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (registrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
- KETIGA : Dalam hal pelaksanaan Pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain, atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya kegiatan pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang ijin dan keputusan ini dapat dibatalkan;
- KEEMPAT : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan Pemerintah baik disengaja maupun tidak disengaja maka keputusan ini batal demi hukum;
- KELIMA : Tidak diperkenankan mengalihkan ijin Prinsip Pendirian Sekolah kepada pihak lain dengan dalih apapun;
- KEENAM : Selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) tahun harus mengajukan ijin operasional kepada BPMPT Provinsi Jawa Barat;
- KETUJUH : Hal-hal yang belum diatur dan tidak diatur dalam Keputusan ini akan diatur kemudian;
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Bandung

Pada tanggal : 03 Oktober 2018



DR. H. AHMAD HADADI, M.Si.

Pejabat Utama Madya

NIP. 19611231 198703 1 042

Tembusan Yth. :

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat;
3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat.



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
KECAMATAN PARONGPONG
DESA CIHANJUANG

Jalan Cihanjuang No. 243A Parongpong

SURAT KETERANGAN DOMISILI

Nomor : 140/42 /Pem

Kepala Desa Cihanjuang Kecamatan Parongpong Kabupaten Bandung Barat, menerangkan bahwa :

Nama Yayasan : UBAYDILLAH AL BISYRI
Nama Sekolah : SMK Roudlotul'Ulum
Alamat : Jl. Cisasawi RT.001 RW.006 Desa Cihanjuang
Kecamatan Parongpong Kab. Bandung Barat

benar berdomisili di alamat tersebut diatas

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Cihanjuang, 15 Pebruari 2019

Kepala Desa Cihanjuang



GAGAN WIRAHMA



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0007254.AH.01.04.Tahun 2017**

TENTANG

**PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN UBAYDILLAH AL BISYRI**

- Menimbang** : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris YANTI YULIANTI, SH., M.KN, sesuai Akta Notaris Nomor 03, tanggal 19 April 2017 yang dibuat oleh Notaris YANTI YULIANTI, SH., M.KN tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan UBAYDILLAH AL BISYRI tanggal 20 April 2017 dengan Nomor Pendaftaran 5017042032101097 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan UBAYDILLAH AL BISYRI;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU

- : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN UBAYDILLAH AL BISYRI
berkedudukan di KABUPATEN BANDUNG BARAT sesuai Akta Notaris Nomor 03, tanggal 19 April 2017 yang dibuat oleh Notaris YANTI YULIANTI, SH., M.KN berkedudukan di KABUPATEN BANDUNG.

KEDUA

- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya dan/atau apabila terjadi kesalahan, keputusan ini akan dibatalkan atau dicabut.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 21 April 2017.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM
UMUM,

DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.



DICETAK PADA TANGGAL 21 April 2017

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0008708.AH.01.12.Tahun 2017 TANGGAL 21 April 2017



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0007254.AH.01.04.Tahun 2017
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN UBAYDILLAH AL BISYRI**

1. Kekayaan awal: Rp. 10.000.000
2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
MUHAMAD DEDING UBAYDILAH A B	3217021106830016

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
H. ABDUL HALIM BISRI	3217022002510001	PEMBINA	KETUA
MUHAMAD DEDING UBAYDILAH A B	3217021106830016	PENGURUS	KETUA
M BAHTIAR ALI BASAH	3217021405930002	PENGURUS	SEKRETARIS
SITI MARYAM	3217024209900005	PENGURUS	BENDAHARA
IR. H. JAJANG	3217020607690005	PENGAWAS	KETUA
JENAL ABIDIN, SHI	3217020103750015	PENGAWAS	KETUA
MIFTAKHUDIN HARYANTO	3273072311740004	PENGAWAS	ANGGOTA
TIA NI'MATILLAH	3217027101850003	PENGAWAS	ANGGOTA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 21 April 2017.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM
UMUM,

DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.



DICETAK PADA TANGGAL 21 April 2017

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0008708.AH.01.12.Tahun 2017 TANGGAL 21 April 2017